

## CASH WAQF AS AN ALTERNATIVE FOR PEOPLE'S ECONOMIC EMPOWERMENT (A POTENTIAL STUDY IN TANAH DATAR REGENCY WEST SUMATRA PROVINCE)

<sup>1</sup>Eficandra, <sup>2</sup>Syukri Iska, <sup>3</sup>Raudhatul Jannah

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Syariah IAIN Batusangkar dan Ketua BWI Kab. Tanah Datar.

<sup>2</sup>Dosen PPs IAIN Batusangkar dan Ketua Umum MUI Kab. Tanah Datar.

<sup>3</sup>Mahasiswa S.2 PPs IAIN Batusangkar.

<sup>1</sup>eficandra@iainbatusangkar.ac.id. <sup>2</sup>syukriiska@iainbatusangkar.ac.id.

<sup>3</sup>e-mail: eraraudhah@gmail.com.



### ABSTRACT

*Waqf as one of the economic resources in Islam has "extraordinary" potential compared with zakat, infak, and shadaqah. However, the narrow understanding and view of the society on the term of waqf makes it as if it is not "valuable" in the economic context. The existence of cash waqf in the waqf system in Indonesia provides a great opportunity for Muslims to make it as one of the alternatives for economic empowerment of the ummah. People of Regency of Tanah Datar as Luhak Nan Tuo in Minangkabau known as a religious and well-heeled community has waqf land assets that are relatively large and wide enough, but it can not be managed and optimized optimally and maximally. This study tries to describe the potential of cash waqf in Regency of Tanah Datar which is juxtaposed with the potential utilization of the available land waqf. . At the same time, it will also provide a real and targeted program offer for the economic empowerment of the people. The results of the study showed that the potential of cash waqf in Regency of Tanah Datar is Rp. 4 billions / year (Rp 20 billions in 5 years). This figure shows that the cash waqf has "extraordinary" potential as an economic power of the people in Tanah Datar Regency. The offer of economic empowerment program of the people to the existing land waqf assets can be done in the form of agriculture, plantation and livestock development for the poor/underprivileged, as well as the establishment of the Shariah Bussines Center /Waqf Center and Islamic microfinance institutions. The joint program with the local government, Baznas, Nagari (Vilage ) Empowerment Fund, and other endowment agencies in a collaborative and synergic ways will strengthen and accelerate the achievement of the welfare and economic independence of the ummah.*

**Keywords:** Waqf, Cash Waqf, Land Waqf, Tanah Datar

### PENDAHULUAN

Pemahaman dan pandangan yang sederhana dan sempit terhadap *term* wakaf selama ini di masyarakat membuat wakaf seolah-olah tidak “bernilai” dalam konteks ekonomi. Pada hal bila ditelusuri lebih jauh, secara historis dan empiris wakaf dapat dikatakan sebagai salah satu sumber ekonomi dalam Islam yang memiliki potensi “luar biasa” dibandingkan dengan zakat, infak, dan shadaqah. Kata hikmah yang memberikan spirit dan motivasi dalam berwakaf mengungkapkan bahwa “*Orang Mati Menghidupi Orang Hidup*”. Agaknya ungkapan ini sungguh mengandung makna yang luar biasa, karena biasanya orang yang masih hidup lazimnya akan dapat memberi kehidupan bagi orang hidup lainnya. Akan tetapi, dalam wakaf justru orang yang sudah mati senantiasa dapat memberikan kehidupan bagi orang yang masih hidup. Ungkapan ini muncul dalam konteks memberikan keberlangsungan dan manfaat ekonomi/kesejahteraan bagi

orang lain. Oleh karena itu, hal ini dalam Islam hanyalah dapat direalisasikan melalui wakaf, apalagi dalam bentuk wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*) yang berkembang saat ini. Sudah saatnya orang yang ingin berwakaf tidak menunda-nundanya, bahkan tidak mesti menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Berapa pun uang dan kemampuan anggaran yang dimilikinya, maka dia sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf) kapan dan di mana pun ia berada. Dana yang diwakafkannya, sepeser pun tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana wakaf yang terhimpun tersebut akan berkembang dan diproduktifkan melalui pengelolaan dan investasi yang terjamin. Hasil investasi dana itulah yang akan dimanfaatkan dan didayagunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan berbagai kemaslahatan umat lainnya. Manfaat yang berlipat itu diharapkan dapat menjadi pahala bagi wakif yang senantiasa terus mengalir, meskipun ia sudah meninggal.

Di sisi lain, tanah wakaf yang ada di berbagai kecamatan dan nagari di Kab. Tanah Datar memiliki potensi yang cukup mengembirakan. Namun demikian, selama ini potensi tersebut belumlah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan optimal sesuai dengan peruntukan tanah wakaf tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, tanah wakaf tersebut belum dimanfaatkan sama sekali oleh nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf oleh wakif. Artinya, masih dalam bentuk tanah kosong yang belum digarap sama sekali dengan berbagai alasan dan kondisi yang ada, seperti tanah wakaf untuk sekolah/pesantren. Adapun secara tidak langsung, tanah wakaf yang ada sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan wakaf, seperti pembangunan masjid/mushalla, akan tetapi lahan lainnya yang tidak digunakan untuk pembangunan masjid/mushalla belumlah dimanfaatkan secara maksimal dan optimal demi peningkatan hasil dan manfaat wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf dan peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan ekonomi umat. Atau dalam bentuk sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan wakaf, seperti sawah masjid/mushalla, akan tetapi dipandang belum maksimal dan optimal memberikan hasil/manfaat wakaf secara ekonomi.

Berdasarkan hal demikian, dalam kajian ini akan dibahas tentang potensi wakaf uang yang ada di Kab. Tanah Datar dalam rangka pemberdayaan tanah wakaf yang belum maksimal dan optimal pemanfaatannya di Kab. Tanah Datar. Adanya program bersama secara kolaboratif dan sinergis ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi umat di Kab. Tanah Datar demi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

## SEKILAS TENTANG WAKAF & WAKAF UANG

Dalam teori fiqh, secara bahasa/etimologi kata wakaf (الوقف) berarti الحبس (menahan). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh seseorang وقف يقف وقفا artinya حبس يحبس حبسا (Sayyid Sabiq, 1987: 148). Dalam arti lain wakaf berarti الحبس عن التصرف (menahan dari mempergunakannya) (Wahbah al-Zuhaili, 2009: 151). Adapun secara istilah/terminologi wakaf adalah حبس الاصل وتسييل الثمرة (menahan pokoknya dan mengalirkan/mendermakan hasilnya) dalam artian lain bermakna حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله (menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah) (Sayyid Sabiq, 1987: 148). Dalam UU No. 41 tahun 2004 dikemukakan bahwa secara umum wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Beranjak dari pengertian wakaf secara umum ini, maka secara khusus yang dimaksudkan dengan wakaf uang adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam pengertian lainnya yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif oleh *nazhir*, (yang) hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.

Berdasarkan pengertian dan pemahaman tentang wakaf di atas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan wakaf yang mesti terpenuhi adalah adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. *Wakif* merupakan pihak yang mewakafkan harta benda/uang miliknya, sedangkan *nazhir* adalah pihak yang

menerima harta benda/uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal *nazhir* wakaf uang, *nazhir* mesti memperoleh pengesahan atau izin dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Nazhir* berhak untuk mendapat imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%, serta *nazhir* berhak juga untuk memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Adapun harta benda wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dalam pembagiannya, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan harta tidak bergerak mencakup uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus dalam hal wakaf uang, harta benda wakaf merupakan uang itu sendiri dalam bentuk rupiah.

Selanjutnya ikrar wakaf dalam pelaksanaan wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Adapun *mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda/uang wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, secara garis besar peruntukan harta benda wakaf dimaksudkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Termasuk juga untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, ada beberapa prinsip yang mesti diperhatikan, yaitu:

1. Wajib sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf
2. Dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah
3. Jika dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan adanya penjamin, maka yang digunakan adalah penjamin syariah
4. Dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah
5. Dilakukan secara produktif
6. Dapat berbentuk program bersama/kolaboratif dengan wakaf uang.

## **DASAR HUKUM**

Tidak dapat dipungkiri, wakaf dalam Islam dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi umat. Hal ini secara historis dan empiris sudah teruji semenjak masa Rasulullah SAW, sahabat, bahkan sampai saat ini di berbagai negara Islam di dunia. Banyaknya aset-aset wakaf yang masih eksis sampai hari ini, dan itu terbukti dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang besar terhadap ekonomi umat Islam. Begitu juga dalam konteks imbalan dan ganjaran pahalanya, wakaf dipandang senantiasa memberikan aliran pahala bagi wakif, meskipun ia sudah meninggal dunia. Adapun yang menjadi dasar dan landasan hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah:

### **Al-Quran al-Karim**

\* لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai lepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran [3]: 92).*

**\*\* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ**

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

**\*\*\* مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262).

#### Sunnah/Hadits Nabi SAW

\* **عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا تَبَاعَ وَلَا تَوْهَبَ وَلَا تُورَثَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا**

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin al-Khattab ra, memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia mendatangi Rasulullah saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, Umar berkata: "wahai Rasulullah saw., saya memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar; yang belum pernah, saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apakah perintah engkau (kepadaku) mengenyainya? Rasulullah saw. bersabda: "jika mau, kamu **tahan (pokok/asalnya)**, dan **kamu sedekahkan (hasilnya)**". Ibnu Umar berkata; maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa **tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan**. Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. dan tidak berdosa bagi yang mengelolanya (nazhir wakaf) untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (sepantasnya) dan memberi makan orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Ibnu 'Aun (rawi) berkata; saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata Ghaira mutaatsil malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik) (hadits riwayat al-Bukhari, muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).

Sunnah/Hadis di atas merupakan dasar hukum wakaf yang paling utama karena hadisnya paling sahih di antara hadis-hadis yang membahas tentang wakaf. Amalan wakaf berdasarkan

hadis tersebut ditunjukkan oleh lafadz *حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا* [tahan (pokok/asalnya) dan sedekahkan (hasilnya)], *لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ* [dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan]. Hal ini mengisyaratkan bahwa wakaf “semestinya” bersifat produktif secara ekonomi dalam bentuk adanya pemberdayaan dan pendayagunaan asal/pokok harta wakaf yang bersifat abadi itu. Adapun hasil/manfaat yang diperoleh itulah yang akan disedekahkan dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

**\*\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ**

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda; apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakannya (Hadis Riwayat Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).*

Lafadz *صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ* dalam Sunnah/Hadis di atas menurut ulama diartikan dengan wakaf. Amalan wakaf senantiasa akan memberikan ganjaran/pahala bagi orang yang mewakafkan meskipun ia telah meninggal dunia, sebab harta yang diwakafkannya senantiasa mendatangkan masalah/manfaat bagi orang lain. Dalam konteks ekonomi dan produktifitas, semakin banyak manfaat yang diperoleh dari harta wakaf tersebut tentunya semakin banyak aliran pahalanya bagi si wakif.

### Ijma’

Para ulama telah sepakat menerima wakaf sebagai satu amal *jariyyah* yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Di samping ayat al-Qur’an, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijma yang menjadi dasar dan landasan wakaf dalam Islam, di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang melegalisasi dan mendukung pelaksanaan wakaf, yaitu: UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (11 bab dan 71 pasal) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (11 bab dan 61 pasal), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Khusus berkenaan dengan wakaf uang, diperkuat juga adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang. Secara terperinci Fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 M yang isinya menetapkan/menfatwakan sebagai berikut:

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- c. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- d. Wakaf Uang hanya dibolehkan disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy ( *مصرف مباح* ).
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Di samping itu, pelaksanaan wakaf uang juga didukung oleh beberapa peraturan lainnya, yaitu: Keputusan Menteri Agama Nomor 92, 93, 94, 95, dan 96 Tahun 2008, Nomor 14, 80, 81, 82, 177, 178, dan 179 Tahun 2010 tentang Penetapan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf Berupa Uang, Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor Dj.II/420 tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, serta 11 buah Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkaitan secara teknis tentang pengelolaan

wakaf uang dan panduan bagi BWI sebagai lembaga independen untuk memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia, khususnya wakaf uang.

### POTENSI WAKAF UANG DI KAB. TANAH DATAR

Adanya wacana dan semangat gerakan wakaf uang sebagai salah satu usaha pembaharuan dan pemberdayaan wakaf benda tak bergerak saat ini disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat dan umat Islam di Indonesia, tak ketinggalan juga di Kab. Tanah Datar. Wacana dan semangat gerakan wakaf uang sebagai produk baru dalam sistem perwakafan, jika diimplementasikan dengan potensi yang ada di Kab. Tanah Datar melalui adanya Surat Edaran Bupati, maka secara sederhana dalam hitungan ekonomi dan keuangannya potensi wakaf uang di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.  
**Potensi Wakaf Uang di Kab. Tanah Datar**

N o	Wakif	Jumlah Wakif	Nilai Wakaf/ Minggu	Nilai Wakaf/ bulan	Potensi Wakaf/bulan	Potensi Wakaf/tahun
1	* PNS Daerah	6.192		Rp 10.000	Rp 61.920.000	Rp 743.040.000
	* PNS Pusat	1.750		Rp 10.000	Rp 17.500.000	Rp 210.000.000
2	Wiraswasta	1.000		Rp 10.000	Rp 10.000.000	Rp 120.000.000
3	Perantau	250		Rp 50.000	Rp 12.500.000	Rp 150.000.000
4	Pelajar;	76.165			Rp 362.016.000	Rp 4.344.192.000
	* MI	916	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 3.664.000	Rp 43.968.000
	* SD	41.033	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 164.132.000	Rp 1.969.584.000
	* MTs	7.241	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 28.964.000	Rp 347.568.000
	* SMP	12.636	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 50.544.000	Rp 606.528.000
	* MA	2.592	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 20.736.000	Rp 248.832.000
	* SMA	8.642	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 69.136.000	Rp 829.632.000
	* SMK	3.105	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 24.840.000	Rp 298.080.000
5	Mahasiswa	5.000	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 40.000.000	Rp 480.000.000
6	Jamaah	1.500		Rp 5.000	Rp 7.500.000	Rp 90.000.000
		Jumlah			Rp 511.436.000	Rp 6.137.232.000
		<b>Asumsi Ketercapaian Target (70%)</b>			<b>Rp 358.005.200</b>	<b>Rp 4.296.062.400</b>
		Total Pencapaian (5 Tahun)				<b>Rp 21.480.312.000</b>

Data di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf uang dengan asumsi ketercapaian target “hanya” 70 % akan berjumlah Rp. 4.296.062.400,- per tahun dan Rp. 21.480.312.000,- selama 5 tahun. Kajian dan analisis lebih lanjut menggambarkan bahwa angka ini merupakan potensi ekonomi yang luar biasa sebagai modal/investasi untuk menggerakkan ekonomi umat di Kab. Tanah Datar. Sebahagian saja dari dana wakaf uang tersebut (40% s/d 50%) diperuntukan untuk pemanfaatan tanah wakaf yang selama ini belum maksimal dan optimal penggunaannya, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan serta memberdayakan ekonomi

umat sesuai dengan potensi pengembangan tanah wakaf yang ada. Nilai-nilai *marketable*, humanis, kebutuhan dan kemaslahatan umat, serta keberlanjutan program dalam pengembangannya senantiasa menjadi perhatian dan skala prioritas.

### POTENSI TANAH WAKAF DI KAB. TANAH DATAR

Kab. Tanah Datar merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat yang populer dengan sebutan *luhak nan tuo* di Minangkabau. Penduduknya dikenal dengan masyarakat yang religi dan beradat serta senantiasa berpegang teguh dengan syara'/ajaran Islam. Prinsip dan falsafah "*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai*" dalam adat Minangkabau senantiasa menjadi acuan dan pedoman bagi masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, adanya wakaf tanah terhadap berbagai tanah yang dimiliki secara perseorangan, kaum/suku, bahkan secara adat sekalipun merupakan bukti nyata bahwa wakaf bagi masyarakat Minangkabau, khususnya di Kab. Tanah Datar merupakan suatu yang lumrah dan bagian yang terintegral dalam pengamalan syara'/ajaran Islam. Berbagai fasilitas dan sarana publik berasal dan diperoleh melalui amalank wakaf tanah, seperti masjid nagari, sekolah, *pandam kuburan* (tempat pemakaman), dan lain sebagainya.

Kelaziman dan kepopuleran wakaf tanah bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat secara umum dengan segala peruntukan dan penggunaannya menjadikan tingginya asset tanah wakaf. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI tahun 2017 ([http://siwak.kemenag.go.id/tabel\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php)), tanah wakaf di Indonesia secara keseluruhan berjumlah 320.977 lokasi atau seluas 48.152,74 Ha. Di Sumatera Barat, tanah wakaf berjumlah 4.592 lokasi atau seluas 542,88 Ha. Adapun secara spesifik di Kab. Tanah Datar, tanah wakaf berjumlah 645 lokasi atau seluas 67,59 Ha dengan rincian sudah sertifikat 277 lokasi (42,95 %) atau seluas 29,90 Ha (44,124%) dan belum sertifikat 368 lokasi (57,05 %) atau seluas 37,69 Ha (55,76 %). Sejauh ini, penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Kab. Tanah Datar diperuntukan untuk hal-hal sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 1.  
Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kab. Tanah Datar

No	Pemanfaatan	Jumlah Lokasi	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Ket
1	Mushalla	161	56	105	
2	Masjid	292	156	136	
3	Makam	1	1	0	
4	Sekolah	89	29	60	
5	Pesantren	9	4	5	
6	Sosial Lainnya	93	31	62	
	Total	645	277	368	

Data di atas menggambarkan bahwa tanah wakaf di Kab. Tanah Datar memiliki jumlah lokasi yang relatif banyak dan cukup luas sebagai asset wakaf. Potensi yang relatif banyak dan cukup luas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi umat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, tanah wakaf dalam bentuk lahan/tanah kosong yang dimiliki oleh masjid, mushalla, sekolah/pesantren, dan lembaga sosial lainnya akan dimanfaatkan penggunaannya untuk pemberdayaan ekonomi umat serta hasil/manfaatnya akan dipergunakan sesuai dengan peruntukan wakaf dan kemaslahatan umat. Adapun secara tidak langsung, tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan wakaf di atas, juga akan dimaksimalkan dan dioptimalkan penggunaannya demi peningkatan hasil

dan manfaat wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf sekaligus dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat di Kab. Tanah Datar.

### **ALTERNATIF PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

Pengembangan wakaf secara produktif merupakan suatu keniscayaan pada saat ini. Sebab, secara teoritis konsep dan amalan wakaf akan mampu untuk menjawab dan merealisasikannya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat. Begitu juga, di sisi lain, pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, serta terwujudnya kemandirian dalam ekonomi merupakan suatu tuntutan yang mesti dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, berdasarkan potensi wakaf uang yang luar biasa sebagai modal/investasi dan potensi tanah wakaf yang relatif banyak dan cukup luas di Kab. Tanah Datar, maka dapat dipahami bahwa kedua potensi itu amat memungkinkan untuk dikolaborasikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun tawaran program yang nyata dan terarah sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi umat terhadap aset tanah wakaf yang ada dapat dilakukan model dan bentuk pemberdayaannya dalam bentuk (1) **pengembangan usaha pertanian dan perkebunan**. Tanah wakaf yang ada dapat dikembangkan menjadi usaha pertanian dan perkebunan yang relevan dan menjanjikan hasil/produksi yang lebih baik dan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Berbagai asset tanah wakaf yang sudah ada dapat diolah dan ditanami dengan tanaman yang lebih prospektif dengan biaya pengolahan, pemeliharaan, dan pengembangannya yang bersumber dari dana yang diperoleh melalui wakaf uang. (2) **Pengembangan peternakan**. Di antara tanah wakaf yang cocok dan relevan untuk pengembangan peternakan, dapat diberdayakan dan dikelola dengan pengembangbiakan bibit ternak dan pedaging dengan biaya dan pendanaan yang berasal dari dana wakaf uang.

Adapun model dan bentuk pemberdayaan selanjutnya adalah (3) **Pendirian Shariah Bussines Centre/Wakaf Centre**. Hal ini dapat dilakukan di mesjid, mushalla, sekolah, madrasah, atau pesantren yang terletak di posisi strategis sebagai pusat bisnis. Lahannya berasal dari asset tanah wakaf, sedangkan biaya pembangunan gedungnya berasal dari dana wakaf uang. Hasil dari pengelolaan dan sewa gedung tersebut dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukan wakaf dan peningkatan kesejahteraan umat serta pengentasan kemiskinan. Di samping juga dapat menjadi dana pengembangan dan pemeliharaan mesjid, mushalla, sekolah, madrasah, atau pesantren yang selama ini hanya mengandalkan dana infaq dan shadaqah. (4) **Pendirian lembaga keuangan mikro syariah**. Pendirian lembaga ini juga merupakan salah satu alternatif dari pemanfaatan tanah wakaf yang ada, terutama yang berdampingan dengan mesjid, mushalla, sekolah, madrasah, atau pesantren. Pembangunan/penyewaan tempat sebagai pusat aktifitasnya serta permodalan yang berasal dari dana wakaf uang diharapkan akan dapat membantu dan memberdayakan ekonomi umat sesuai dengan prinsip syariah.

Keempat model dan bentuk pemberdayaan tersebut dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan kesepakatan bersama antara nazhir, jamaah, pemerintah/BWI, dan *stakeholders* lainnya. Selanjutnya, agar lebih maksimalnya pencapaian target dari penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf melalui wakaf uang dapat juga dilakukan program bersama dengan Pemda, Baznas, dana pemberdayaan nagari, dan lembaga-lembaga wakaf lainnya secara



kolaboratif dan sinergis demi memperkuat dan mempercepat tercapainya kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat di Kab. Tanah Datar.

## **PENUTUP**

Demikian kajian ini diulas dan dibahas dalam tulisan ini. Potensi wakaf uang yang luar biasa sebagai modal/investasi untuk menggerakkan ekonomi umat di Kab. Tanah Datar dan potensi tanah wakaf yang relatif banyak dan cukup luas di Kab. Tanah Datar jika dapat dikolaborasikan secara sinergis dalam program bersama, tentunya akan dapat menjadi salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi umat di Kab. Tanah Datar. Beberapa tawaran program pemberdayaan ekonomi umat terhadap aset tanah wakaf yang ada dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan bagi masyarakat miskin/kurang mampu, serta pendirian *Shariah Bussines Centre/Wakaf Centre* dan lembaga keuangan mikro syariah. Program bersama dengan Pemda, Baznas, dana pemberdayaan nagari, dan lembaga-lembaga wakaf lainnya secara kolaboratif dan sinergis akan dapat memperkuat dan mempercepat tercapainya kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Aziz, Muhammad. *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia*, Al-Awqaf; Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, Hal. 145-162, Jakarta, Juli 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Rahmat. *Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang*, Al-Awqaf; Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, Hal. 128-144, Jakarta, Juli 2015.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2004.
- Departemen Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- [http://siwak.kemenag.go.id/tabel\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php)
- Kahf, Mundzir. *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembangannya)*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.

Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.

Kementerian Agama RI. *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.

Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: Ciber-PKTTI-UI, 2001.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, Dhamsiq: Dar al-Fikr, 2009.